

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**NOMOR : 420 / 53 / I.a / 2023**

**TENTANG**

**PERGANTIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**PAUD HIDAYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;  
b. Bahwa KB merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental ;  
c. Surat Permohonan Pergantian Ijin Lembaga PAUD Hidayah Nomor: 007/PAUD-HY/D-BM.1/2023, tgl 15 Agustus 2023, tentang Permohonan Pergantian Ijin Operasional PAUD Hidayah.

**MENGINGAT**



- : 1. Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;  
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;  
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;  
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;  
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan  
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009  
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini  
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014  
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
**Pertama**

- : Memberikan Pergantian Ijin Kepada :
- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Nama Kelompok Bermain | : <b>PAUD HIDAYAH</b>          |
| Tahun Didirikan       | : 2012                         |
| Diasuh Oleh           | : <b>MUHAMMAD ARSYAD, S.Si</b> |
| Alamat                | : Desa Batu Mbulan I           |
| Kecamatan             | : Babussalam                   |
| Kabupaten / Kota      | : Aceh Tenggara                |

**Untuk Penyelenggaraan KB**

7

- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **16 Agustus 2023** sampai dengan **16 Agustus 2026**
- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan ;
  - Memutakhirkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan TK tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan KB tersebut diatas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 16 Agustus 2023

Kepala

**H. JULKIFLI, S.Pd.,M.Pd**  
NIP. 19700326 199303 1 001

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babussalam.
5. Peringgal,.....